

NA RUU tentang Kab. Tanah Datar di Prov. Sumatera Barat – 12 Juni 2023
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN TANAH DATAR DI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2023

SUSUNAN TIM KERJA
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG KABUPATEN TANAH DATAR DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Mardisontori, S.Ag., LL.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
Sekretaris	:	Sumitra Abdi Negara, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
Anggota	:	1. Agus Priyono, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) 2. Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) 3. Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. (Analisis Legislatif Ahli Madya) 4. Dr. Andi Zastrawati, S.E., M.Si. (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI) 5. Maria Holy Raydenti, S.Psi. (Sekretaris Bidang Polhukham)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat.

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada alat kelengkapan dewan dan anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan program legislasi nasional dan penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini merupakan penugasan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi

Sumatera Barat. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah.

Jakarta, 12 Juni 2023
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat merupakan rancangan undang-undang yang ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI guna memenuhi permintaan penyusunan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI.

Adapun naskah akademik rancangan undang-undang ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penyusunan	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	7
1. Negara Kesatuan	7
2. Otonomi Daerah	9
3. Desentralisasi	10
4. Pembangunan Daerah	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Kabupaten Tanah Datar Provinsi di Sumatera Barat	16
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat..	19
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	35
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah	36
C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	38

	D.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	40
	E.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	43
	F.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	45
	G.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	47
	H.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	49
	I.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat	57
BAB	IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A.	Landasan Filosofis	59
	B.	Landasan Sosiologis	62
	C.	Landasan Yuridis	64
BAB	V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
	A.	Jangkauan dan Aarah Pengaturan	66
	B.	Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat	66
		1. Ketentuan Umum	66
		2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Tanah Datar.....	67
		3. Ketentuan Penutup	68
BAB	VI	PENUTUP	
	A.	Simpulan	70
	B.	Saran	78
		DAFTAR PUSTAKA	80
		LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	83
		LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang bergerak dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).¹ Konstitusi negara Indonesia juga mengalami perubahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), UUD RIS 1949, UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 juga sudah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan sebagai upaya untuk mereformasi sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi 1998.²

¹Halilul Khairi, *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

²*Ibid.*

Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah kabupaten/kota, masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu pemerintahan daerah. Hal ini semakin diperkuat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis {Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945}.

Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, salah satu daerah otonom yang pernah dibentuk ialah Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (UU No. 12 Tahun 1956). Penegasan pembentukan Kabupaten Tanah Datar dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1956, sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini, nomor 1 sampai dengan 14, masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas sebagai berikut:

- 1. ...;*
- 2. ...;*
- 3. ...;*
- 4. ...;*
- 5. ...;*
- 6. ...;*
- 7. ...;*
- 8. Tanah Datar, dengan nama Kabupaten Tanah Datar, dengan watas-watas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949;*
- 9. dst.*

Dasar hukum UU No.12 Tahun 1956 di atas masih didasarkan pada UUDS 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948). Padahal, baik UUDS 1950 maupun UU No. 22 Tahun 1948 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen mengamanatkan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu, materi muatan yang umum untuk dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai daerah otonom juga harus menjadi bagian dalam pengaturan mengenai Kabupaten Tanah Datar,

di antaranya pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, dan urusan pemerintahan daerah. Bahkan, pengaturan mengenai Kabupaten Tanah Datar ke depan juga perlu memuat potensi dan karakteristik khas daerahnya.

Berdasarkan hal di atas, Pimpinan Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar. *Pertama*, belum adanya penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kabupaten Tanah Datar yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *Kedua*, pengaturan mengenai Kabupaten Tanah Datar yang ada saat ini masih tergabung dengan pengaturan mengenai daerah otonom lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pengaturan mengenai Kabupaten Tanah Datar yang ada saat ini belum memuat materi muatan mengenai karakteristik khas daerah. Dari pokok permasalahan tersebut difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Datar pada saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Datar pada saat ini?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Datar pada saat ini.
2. Mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Datar pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan

perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pengumpulan data dengan berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders*, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan (*eenheidsstaat*) adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang di dalam seluruh wilayah negaranya hanya ada satu pemerintahan yang berkuasa (pusat).³ Menurut Busroh sebagaimana dikutip dalam Iskatinah, negara kesatuan merupakan negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara, sehingga dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.⁴ Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dan pemerintah lokal (*local government*), sehingga urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah pemerintah pusat.⁵

Senada dengan Busroh, Kansil juga berpendapat bahwa negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat berbentuk negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah tinggal melaksanakannya. Sementara negara kesatuan dengan sistem

³Iskatinah, Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal De Lega Lata, Vol. 2 No. 1, Juni 2021, hal. 28.

⁴*Ibid.*

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005, hal. 92.

desentralisasi memberikan kepada daerah kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swatantra.⁶

Dengan demikian dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD hanya memiliki *regulatory power* untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada pemerintah pusat. Sementara, kekuasaan pada pemerintahan daerah merupakan pendelegasian dari pemerintah pusat.⁷

Terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan, yaitu *pertama*, beban kerja pemerintah pusat cenderung berlebihan. *Kedua*, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian terhadap daerah. *Ketiga*, tidak boleh ada daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah lainnya, dengan alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Implikasinya, sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.⁸

⁶Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 71-72.

⁷Amrizal J Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015, hal. 3.

⁸K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2003, hal. 342.

2. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Maka secara harfiah otonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau membuat hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri.⁹ Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah.¹⁰ Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik namun dalam perkembangannya, selain mengandung arti *zelf wetgeving* (membuat peraturan daerah), otonomi juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Dengan demikian, otonomi memberikan hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya.

Otonomi juga dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.¹¹

Dari beberapa pendapat tersebut, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan

⁹Muhamad N. Afandi, Endah T. Anomsari, & Alikha Novira, *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Sleman: Deepublish, 2021, hal. 52.

¹⁰Fakhtul Mui. Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 70.

¹¹Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 108-109.

perundang-undangan. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya. Rakyat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi lebih merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri sehingga lebih mampu mengembangkan diri, daerah maupun negara.

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antarsektor.¹² Namun demikian, perlu adanya keharmonisan antara kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam negara kesatuan. Peningkatan kekuasaan pemerintah pusat yang tidak terkontrol akan bisa merusak tatanan negara kesatuan karena negara akan berubah menjadi tersentralisasi. Sebaliknya otonomi yang terlalu besar juga bisa merusak negara kesatuan karena daerah akan berjalan sendiri-sendiri.

3. Desentralisasi

Brian C. Smith menjelaskan konsep desentralisasi merupakan masalah distribusi kekuasaan yang didasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Desentralisasi tidaklah lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.¹³ Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik,

¹²Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam Jurnal *Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

¹³Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985, hal.1.

pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pen delegasian kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹⁴

Sesepndapat dengan Smith, The Liang Gie menyatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.¹⁵ Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan dalam pengertian desentralisasi terdapat dua hal utama, yaitu: *pertama*, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, dengan kata lain hanya ada satu bentuk desentralisasi yaitu otonomi; dan *kedua*, otonomi hanya ada kalau ada penyerahan (*o'verdragen*) urusan pemerintahan kepada daerah, tidak terdapat aspek *o'verlaten*.¹⁶ Daerah tidak dimungkinkan berinisiatif mengatur dan mengurus urusan yang menurut pertimbangan mereka penting bagi daerah atau penduduk daerahnya.

Menurut Sarundajang terdapat empat bentuk desentralisasi, yaitu *pertama*, desentralisasi menyeluruh (*comprehensive local government system*), adalah sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (*multipurpose local authorities*); *kedua*, sistem kemitraan (*partnership system*), adalah beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh

¹⁴H.A.W, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 25-27.

¹⁵The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993, hal. 21.

¹⁶Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 229.

aparatus pusat, dan beberapa jenis lainnya dilaksanakan oleh aparat daerah; *ketiga*, sistem ganda (*dual system*), adalah pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat di daerah; dan *keempat*, sistem administrasi terpadu (*integrated administrative system*) adalah aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator.¹⁷

Selanjutnya asas desentralisasi diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: *pertama*, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. *Kedua*, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. *Ketiga*, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. *Keempat*, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.¹⁸

Desentralisasi memiliki sisi positif atau manfaat bagi masyarakat di daerah berdasarkan pemikiran Rondinelli dan Cheema. *Pertama*, dari sisi pembangunan, desentralisasi mengatasi keterbatasan pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. *Kedua*, desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi dalam pengambilan keputusan, karena tingkat pengambilan keputusan yang diserahkan ke pemerintah daerah akan mempersingkat proses pengambilan keputusan. *Ketiga*, pengambil kebijakan di tingkat daerah menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. *Keempat*, desentralisasi akan mengefektifkan keterlibatan yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah

¹⁷Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999. hal. 45.

¹⁸Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, ketika rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di sisi lainnya kemampuan pemerintah sangat terbatas. *Kelima*, desentralisasi membuka representasi kelompok masyarakat yang lebih luas di dalam proses perencanaan pembangunan dan kesempatan dalam alokasi sumber daya dan investasi pemerintah. *Keenam*, dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.¹⁹

4. Pembangunan Daerah

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan institusi nasional termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.²⁰ Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu, meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya.²¹

Lebih lanjut Arsyad menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan

¹⁹Suhartono, Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, 2015, hal. 35.

²⁰Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2011.

²¹Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2004, hal. 21.

kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.²² Oleh karena itu, pembangunan daerah harus lebih memperhatikan keunggulan dan karakteristik khusus suatu daerah sebagai daya tarik untuk menarik investor ke daerahnya.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.²³

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Pandangan teori *resource endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.²⁴ Sementara dalam pandangan lain, teori *export base* atau teori *economic base* menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan

²²Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2004, hal. 298-299.

²³Sugijanto Soegijoko, *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997, hal.49.

²⁴*Ibid*, hal. 145.

wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini memengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.²⁵

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal, dan kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.²⁶ Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi, khususnya modal dan tenaga kerja antarwilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antarwilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga di antara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.²⁷

Sementara itu, teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori neo-klasik. Tesis utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antarwilayah dalam suatu negara, bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan.²⁸

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 147.

²⁷Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA, 1998, hal. 23.

²⁸ *Ibid.*, hal. 24.

wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti wilayah dengan kegiatan utama sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.²⁹

Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan social riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.³⁰

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

²⁹*Ibid*, hal. 24-25.

³⁰Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi), *Jurnal PWK* Vol.10 No.3/November 1999, hal.147.

1. Asas Demokrasi

Asas Demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas Kepentingan Nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas Keseimbangan Wilayah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Tanah Datar dengan memperhatikan potensi antarwilayahnya.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antara setiap kawasan dan kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kabupaten Tanah Datar secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar bertujuan untuk

meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Datar pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan adalah dimaksudkan agar penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas Daya Guna dan Hasil Guna dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya Kabupaten Tanah Datar untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal

Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta Kearifan Lokal adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka upaya menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat

istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan

Asas kesatuan pola dan haluan pembangunan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

1. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi yang Ada

a. Sejarah Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah datar disebut juga dengan Luhak Nan Tuo. Kata Luhak sebenarnya berasal dari kata Luak, dalam Melayu Kuno “Luak”, artinya “sungai”, sedangkan menurut dialek Minangkabau berarti “sumur”. Dalam bahasa Suku Minangkabau, kata “Luak” dapat juga berarti “kurang”. Oleh karena itu, nama tersebut ditafsirkan Luhak Tanah Datar, disebabkan karena kurangnya tanah yang datar. Daerah itu banyak berbukit-bukit dan tidak seberapa yang datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan pusat adat dan budaya Minangkabau. Tanah Datar merupakan daerah yang tertua dalam tatanan sejarah, adat, dan budaya Minangkabau. Dalam *tambo* Minangkabau terdapat tiga daerah asli Minangkabau, yaitu: Kabupaten Tanah Datar (Luhak Nan Tuo), Kabupaten Agam (Luhak Agam), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (Luhak Lima Puluh Koto), masyarakat Minangkabau biasanya menyebut luhak nan tigo. Luhak Tanah Datar

terletak di kaki gunung merapi tepatnya di *Nagari* Pariangan Kabupaten Tanah Datar. (Jamal, 1985: 67).

Nagari Tuo Pariangan merupakan *nagari* tertua yang ada di Minangkabau, karena dalam catatan sejarah yang terekam dalam *tambo* Minang menunjukkan bahwa Pariangan adalah *nagari* asal suku Minangkabau yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai “*Tampuak Tangkai Alam Minangkabau*”, artinya *nagari* ini dipercaya sebagai tempat pertama munculnya kehidupan di Alam Minangkabau ratusan tahun silam.³¹

Ibu kota Kabupaten Tanah Datar yang beribukota di Batusangkar, pada abad 19 (tepatnya tahun 1825) adalah bagian dari *Afdeeling Darek (Afdeeling Padangsche Bovenlanden)*. Ibukota dari *Afdeeling* ini bukan Batusangkar melainkan Fort van der Capellen. Pada awal abad 20 (tepatnya pada tahun 1913), Batusangkar baru dijadikan sebuah distrik oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dalam arti Batusangkar masih berupa dusun kecil dan bagian dari Fort van der Capellen. Fort van der Capellen adalah salah satu bukti sejarah penjajahan Kolonial Belanda serta menjadi salah satu pusat pemerintahan dan benteng pertahanan militer Belanda yang dibangun sekitar tahun 1824. Awal abad 19 Sumatera Barat dijadikan *Resident* dengan nama daerah administratifnya yaitu *Residentie Padang en Onderboorigbeden* (Keresidenan Padang dan daerah taklukannya). Residen ini dibagi menjadi dua, yaitu District Padang dan District Minangkabau. District dipimpin oleh seorang *Adsistent Resident*. *Adsistent Resident* Padang berkedudukan di Padang dan *Adsistent Resident* Minangkabau berkedudukan di Fort van der Capellen.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar terletak di Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas, seperti: Kantor Bupati Tanah Datar, kantor DPRD, dan Dinas PUPR. Fasilitas publik terdapat di

³¹Dikutip dari mozaikminang.wordpress.com

pusat kota, seperti sekolah; SMPN 1 Batusangkar, SMPN 2 Batusangkar, dan SMAN 1 Batusangkar, fasilitas kesehatan ; Rumah sakit Hanafiah dan Puskesmas, olahraga ; lapangan Cindua Mato dan Stadion Gumarang, dan area perbelanjaan ; Pasar Batusangkar, pasar sebagai tempat gerakan ekonomi yang menjadi pusat perdagangan di Batusangkar. (kembang. web.id)

Pasar Batusangkar dulunya merupakan pasar di Fort Van Der Capellen yang menjadi cikal-bakal Kota Batusangkar sekarang. “*Markt in Fort Van Der Capellen* (sekarang Batusangkar), Padang Darat, Sumatera Barat. Pasar pada dahulunya tumbuh di sepokok beringin yang rindang di tengah pasar. Itulah salah satu ciri khas pasar di Minangkabau pada masa lampau, sebagaimana disaksikan oleh pastor M.Buys di darek tahun 1870-an (lih: M. Buys, *Twee Jaren Op Sumatra’s Weskust*, Amsterdam: A. Akkeringa, 1886:60) dan catatan J.L. Van Der Toorn, dari hal *pakan* di Minangkabau (1898:44).

Pasar Batusangkar dulunya berada di bawah pohon beringin, untuk melindungi manusia (pengunjung pasar) dari terik sinar matahari dengan daunnya yang rindang-rimbun, pohon beringin juga memiliki makna simbolis dan mistis dalam banyak kebudayaan lokal di Indonesia. Di Minangkabau, misalnya kita semua sudah tahu bahwa beringin adalah simbol pemimpin yang kuat dan pengayom masyarakat. Selain itu pasar dulunya tempat “*parewa balai*” bermain *sipak rago* (permainan tradisional) setelah pasar usai di sore hari. Pasar Batusangkar adalah salah satu pasar tradisional atau *pasa nagari* yang menjadi pusat perdagangan di Kabupaten Tanah Datar. Pasar ini terletak di lokasi yang strategis, berada pada 3 perbatasan kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Karena lokasi yang strategis ini menjadikan Pasar Batusangkar sebagai pusat perdagangan di Kabupaten Tanah Datar.

Dari permasalahan dan isu isu yang ada, konsep desain yang lahir dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pasar

Batusangkar. Dilihat dari lokasi Pasar Batusangkar yang strategis sebagai pusat perdagangan, pasar ini memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan, maka dari itu dengan konsep yang mengedepankan pasar tradisional dengan penerapan prinsip dan kriteria yang mempertimbangkan beberapa teori dan redesain, nantinya dapat menjadikan Pasar Batusangkar menjadi lebih baik dengan penataan pasar, penambahan kapasitas pasar, penataan area parkir, penataan pedagang kuliner, fasilitas pejalan kaki serta fasilitas umum lainnya dengan baik.

b. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah

1) Kondisi Geografis

Kabupaten Tanah Datar memiliki daerah yang strategis, secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada 00°17" LS- 00°39" LS dan 100°19" BT - 100°51" BT dan terletak disekitar kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, serta diperkaya dengan 25 sungai dan danau. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian di antaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan. Di antara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km² atau 133.600 ha, atau 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42,297,30 km²), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten

Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km², sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km², kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km². Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada tiga (3) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

a) Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 yang dilakukan pada seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Tanah Datar pada tanggal 1-31 Mei 2010 memberikan informasi bahwa pada jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar mencapai 338.494 jiwa yang tersebar di seluruh nagari atau seluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dipilah menurut jenis kelamin terdapat 164.852 jiwa di antaranya adalah penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 173.642 jiwa adalah perempuan. Dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2010 dimana yang terbanyak adalah penduduk perempuan menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 94,94.

Distribusi penduduk menurut kecamatan, tampak untuk beberapa kecamatan jumlah penduduknya relatif cukup banyak (30 ribu ke atas). Dari 14 kecamatan yang

ada, terdapat 4 kecamatan di antaranya yang memiliki jumlah penduduk di atas 30 ribu jiwa seperti Kecamatan X Koto, Rambatan, Lima Kaum, dan Lintau Buo Utara. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, tampak bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kec. Lima Kaum yang mencapai 716 jiwa per km persegi.

Kecamatan Sungai Tarab merupakan kecamatan kedua yang terpadat penduduknya yakni sebanyak 408 orang per Km persegi, sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan merupakan kecamatan yang masih jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 126 orang per Km persegi.

b) Iklim dan Topografi

Secara topografi Kabupaten ini terletak di koordinat 00°17'LS – 00°LS dan 100°19" BT – 100°51"BT dengan luas wilayah 133.600 Ha (1.336 Km²), sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, gunung Sago, dan dilalui oleh 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian di antaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian danau Singkarak. Kondisi topografis Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Datar 0–3% dengan luas 6.189 Ha atau 6.63% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar
2. Wilayah Berombak 3–8% dengan luas 3.594 Ha atau 2,67% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar

3. Wilayah Bergelombang 8-15% dengan luas 43.922 Ha atau 32.93% dari luas Kabupaten Tanah Datar
4. Kemiringan di atas 15% dengan luas wilayah 79.895 Ha atau 59.77% dari luas Kabupaten Tanah Datar.

Secara umum iklim di kawasan Kabupaten Tanah Datar adalah sedang dengan temperatur antara 12 °C–25 °C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September hingga bulan Februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan.

2) Batas Wilayah Administrasi

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tanah Datar ialah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

c. Cakupan Wilayah

Kabupaten Tanah Datar secara administrasi terdiri dari 14 (empas belas) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Tanjung Baru

Kecamatan Tanjung Baru terdiri dari 2 (dua) nagari yaitu:

- a) Nagari Tanjuang Alam; dan
- b) Nagari Barulak.

2) Kecamatan Salimpaung

Kecamatan Salimpaung terdiri dari 6 (enam) nagari, yaitu:

- a) Nagari Tabek Patah;
- b) Nagari Sumaniak;
- c) Nagari Salimpauang;
- d) Nagari Supayang;
- e) Nagari Lawang Mandahiliang; dan
- f) Nagari Situmbuak.

3) Kecamatan Sungai Tarab

Kecamatan Sungai Tarab terdiri dari 10 (sepuluh nagari), yaitu:

- a) Nagari Talang Tengah;
- b) Nagari Simpuruik;
- c) Nagari Padang Laweh;
- d) Nagari Koto Baru;
- e) Nagari Kumango;
- f) Nagari Rao-Rao;
- g) Nagari Pasia Laweh;
- h) Nagari Koto Tuo;
- i) Nagari Gurun; dan
- j) Nagari Sungai Tarab.

4) Kecamatan Sungayang

Kecamatan Sungayang terdiri dari 5 (lima) nagari, yaitu:

- a) Nagari Andaleh Baruh Bukik;
- b) Nagari Tanjung;
- c) Nagari Sungayang;
- d) Nagari Sungai Patai; dan
- e) Nagari Minangkabau.

5) Kecamatan Lintau Buo Utara

Kecamatan Lintau Buo Utara terdiri dari 5 (lima) nagari, yaitu:

- a) Nagari Tapi Selo;

- b) Nagari Lubuak Jantan;
- c) Nagari Tanjuang Bonai;
- d) Nagari Balai Tengah; dan
- e) Nagari Batu Bulek.

6) Kecamatan Lintau Buo

Kecamatan Lintau Buo terdiri dari 4 (empat) nagari, yaitu:

- a) Nagari Tigo Jangko;
- b) Nagari Pangian;
- c) Nagari Buo; dan
- d) Nagari Taluak.

7) Kecamatan Padang Ganting

Kecamatan Padang Gnating terdiri dari 2 (dua) nagari, yaitu:

- a) Nagari Padang Gantiang; dan
- b) Nagari Atar.

8) Kecamatan Tanjung Emas

Kecamatan Tanjung Emas terdiri dari 4 (empat) nagari, yaitu:

- a) Nagari Koto Tengah;
- b) Nagari Tanjuang Barulak;
- c) Nagari Saruaso; dan
- d) Nagari Pagaruyuang.

9) Kecamatan Rambatan

Kecamatan Rambatan terdiri dari 5 (lima) nagari, yaitu:

- a) Nagari Balimbiang;
- b) Nagari III Koto;
- c) Nagari Rambatan;
- d) Nagari Simawang; dan
- e) Nagari Padang Magek.

10) Kecamatan Lima Kaum

Kecamatan Lima Kaum terdiri dari 5 (lima) nagari, yaitu:

- a) Nagari Labuah;
- b) Nagari Parambahan;

- c) Nagari Baringin;
- d) Nagari Cubadak; dan
- e) Nagari Limo Kaum.

11) Kecamatan Pariangan

Kecamatan Pariangan terdiri dari 6 (enam) nagari, yaitu:

- a) Nagari Batu Basa;
- b) Nagari Tabek;
- c) Nagari Pariangan;
- d) Nagari Simabua;
- e) Nagari Sungai Jambu; dan
- f) Nagari Sawah Tengah.

12) Kecamatan Batipuh Selatan

Kecamatan Batipuh Selatan terdiri dari 4 (empat) nagari, yaitu:

- a) Nagari Padang Laweh Malalo;
- b) Nagari Batu Taba;
- c) Nagari Guguak Malalo; dan
- d) Nagari Sumpur.

13) Kecamatan Batipuh

Kecamatan Batipuh terdiri dari 8 (delapan) nagari, yaitu:

- a) Nagari Bungo Tanjung;
- b) Nagari Tanjung Barulak;
- c) Nagari Pitalah;
- d) Nagari Batipuah Baruah;
- e) Nagari Batipuah Ateh;
- f) Nagari Sabu;
- g) Nagari Andaleh; dan
- h) Nagari Gunuang Rajo.

14) Kecamatan X Koto

Kecamatan X Koto terdiri dari 9 (Sembilan) nagari, yaitu:

- a) Nagari Koto Laweh;
- b) Nagari Koto Baru;

- c) Nagari Jaho;
- d) Nagari Tambangan;
- e) Nagari Aia Angek;
- f) Nagari Panyalaian;
- g) Nagari Pandai Sikek;
- h) Nagari Paninjauan; dan
- i) Nagari Singgalang.

d. Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
X Koto	21 634	23 378	23 528	22 573	22 851	22 944	44 207	46 229	46 472
Batipuh	14 611	15 902	15 953	15 504	15 981	19 009	30 115	31 883	34 962
Batipuh Selatan	5 149	5 592	5 617	5 515	5 625	5 637	10 664	11 217	11 254
Pariangan	9 577	10 338	10 360	10 041	10 406	10 428	19 618	20 744	20 788
Rambatan	16 313	18 746	18 905	17 214	18 434	18 534	33 527	37 180	37 439
Lima Kaum	18 092	19 067	19 122	19 011	18 994	19 023	37 103	38 061	38 145
Tanjung Emas	11 052	12 467	12 586	11 453	12 580	12 717	22 505	25 047	25 303
Padang Ganting	6 681	7 154	7 173	7 213	7 445	7 467	13 894	14 599	14 640
Lintau Buo	9 452	9 921	9 982	9 458	9 850	9 942	18 910	19 771	19 924
Lintau Buo Utara	17 930	18 858	18 916	18 320	18 794	18 881	36 250	37 652	37 797
Sungayang	8 386	9 297	9 357	8 908	9 374	9 424	17 294	18 671	18 781
Sungai Tarab	14 738	16 470	16 590	15 220	16 224	16 331	29 958	32 694	32 921
Salimpau ng	10 357	11 720	11 819	10 876	11 831	11 931	21 233	23 551	23 750
Tanjung Baru	6 300	7 224	7 287	6 641	7 181	7 230	12 941	14 405	14 517
Tanah Datar	170 272	186 134	187 195	177 947	185 570	189 498	348 219	371 704	376 693

Jumlah penduduk yang disajikan merupakan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada setiap tahun yang berakhiran 0, jumlah penduduk yang disajikan merupakan jumlah penduduk hasil sensus, sedangkan yang tidak berakhiran 0 merupakan jumlah penduduk hasil proyeksi.

e. Potensi Daerah

Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu daerah yang memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan, salah satunya untuk kawasan yang berada pada dataran tinggi. Ini disebabkan letak geografis Kabupaten Tanah Datar yang berada pada dataran tinggi memiliki kandungan tanah yang menunjang kebutuhan tanaman. Kecamatan X Koto merupakan salah satu kecamatan yang berada pada dataran tinggi dan kawasan ini sangat menunjang akan adanya pertanian dan perkebunan, salah satunya yaitu tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura adalah suatu budidaya tanaman dengan cara modern mulai dari pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, panen, dan hasil olahan. Pada saat ini pengetahuan serta ketertarikan masyarakat kota akan sebuah pertanian dan perkebunan kurang diminati, dan perlu adanya suatu inovasi terbaru mengenai edukasi serta rekreasi yang melibatkan pertanian dan perkebunan agar dapat mengatasi persoalan tersebut. Agrowisata merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang melibatkan suatu lahan pertanian yang mana dalam kegiatan tersebut masyarakat mendapatkan edukasi, rekreasi, pengalaman ruang di lingkungan alam langsung. Ini bertujuan agar pentingnya pengetahuan mengenai lingkungan serta pelestarian sumber daya alam dan pentingnya konsumsi tanaman hortikultura untuk kesehatannya.

f. Hari Jadi

Terkait dengan Hari Jadi belum ada kata sepakat, apakah kita memulai dengan UU No. 12 Tahun 1956 atau memang sebelumnya sudah ada dari kerajaan Pagaruyung atau dari surat Gubernur Jenderal Militer, menggabungkan Tanah Datar dengan Sijunjung pada 8 Maret 1949.

2. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar ialah sebagai berikut:³²

- a. Permasalahan otonomi daerah yang belum terselesaikan “secara utuh” seperti hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar;
- b. Kabupaten Tanah Datar memiliki 75 (tujuh puluh lima) nagari, yang tidak bisa disamakan statusnya dengan desa di Pulau Jawa.
- c. Permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat pertentangan aspek administratif dengan aspek sosiologis;
- d. Permasalahan konflik horizontal batas wilayah kabupaten, kecamatan, maupun nagari.
- e. Rendahnya anggaran dana nagari dibandingkan dengan anggaran desa di daerah lain.
- f. Minimnya alokasi anggaran terhadap perlindungan budaya dan adat istiadat daerah;
- g. Belum terakomodirnya dalam UU terkait karakteristik budaya minangkabau, misalnya penggunaan istilah Nagari atau nagari adat menggantikan nomenklatur Desa. Mengingat Nagari adalah satu kesatuan dari masyarakat hukum adat, dalam implementasi UU tentang Desa menemui kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai desa administrasi dan desa adat;
- h. Pendapatan asli daerah (PAD) yang masih sangat minim yang berakibat pada tingginya ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat;
- i. Tidak jelasnya kedudukan, cakupan dan batas administratif Batusangkar sebagai ibu kota Kabupaten Tanah Datar;

³²Diolah dari Laporan Hasil Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 – 11 Mei 2023.

- j. Belum adanya pengakuan secara kolektif terhadap karakteristik Kabupaten Tanah Datar dengan kekhasan kearifan lokal *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan Pancasila;
- k. Meningkatnya pengangguran yang mempengaruhi kesejahteraan secara langsung, khususnya pengangguran di kalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman;
- l. Kurangnya dukungan suprastruktur dan infrastruktur serta cakupan kegiatan investasi bagi pengembangan dan daya tarik investasi daerah;
- m. Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur di beberapa daerah yang masih “blank spot”, penataan pasar induk, dan pengelolaan pelayanan publik belum dalam 1 (satu) sistem;
- n. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD;
- o. Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;
- p. Pemberdayaan ekonomi masyarakat masih rendah; dan
- q. Terbatasnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan. Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Kabupaten Tanah Datar dapat menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan dalam menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi. Pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dihimpun sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sementara pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Selain dana perimbangan dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD), terdapat juga dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketentuan mengenai alokasi dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, desa memperoleh dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah yang signifikan. Dana desa dialokasikan untuk seluruh desa melalui skema transfer kepada pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan substansi keuangan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, maka materi muatan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar ini tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara baik yang meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana

Desa. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sementara itu, pembentukan Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk dengan UU No. 12 Tahun 1956 disusun saat bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan bentuk negara yang saat ini sudah berbeda, tentu saja perlu dilakukan berbagai pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Tanah Datar sesuai bentuk NKRI saat ini.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dalam hal ini dasar hukum pembentukan Kabupaten Tanah Datar masih berdasarkan UUDS 1950 dan UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemda. Padahal konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Selain itu, UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemda juga telah dicabut dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan konteks ini, semakin menguatkan juga perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk dengan UU No. 12 Tahun 1956 sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil. Sementara itu, dasar hukum pembentukan masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersifat quasi parlementer. Hal ini kembali

mempertegas perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan sesuai dengan sistem pemerintahan presidensiil saat ini. Pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan disusun harus sesuai dengan konsep pemerintahan daerah yang pokok pengaturannya diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Di antaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan pembentukan Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk dengan UU No. 12 Tahun 1956, nantinya juga harus sejalan dengan pengaturan pokok tentang warga negara dan penduduk (Bab X UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia (Bab XI UUD NRI Tahun 1945), agama (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), pertahanan negara dan keamanan (Bab XIII UUD NRI Tahun 1945), pendidikan dan kebudayaan (Bab XIV UUD NRI Tahun 1945), serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Bab XV UUD NRI Tahun 1945).

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

UU No. 12 Tahun 1956 dibentuk dengan didasarkan pada UUDS 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948. UU No. 12 Tahun 1956 terdiri dari 18 (delapan belas) pasal, yang berisi materi muatan mengenai pembentukan 14 (empat belas) kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah beserta kedudukannya (Kabupaten Agam, Kabupaten Padang/Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kampar,

Kabupaten Inderagiri, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Batang Hari), pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing kabupaten, pengaturan tentang urusan rumah tangga dan kewajiban daerah kabupaten, pengaturan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan, campur tangan dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada daerah kabupaten, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Secara substansi, UU No. 12 Tahun 1956 banyak yang tidak lagi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Contohnya mengenai kedudukan ibu kota Kabupaten Tanah Datar, cara pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah (ibu kota), dan pengaturan mengenai jumlah anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar. Mengenai ibu kota Kabupaten Tanah Datar, Pasal 2 angka 8 UU No. 12 Tahun 1956 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berkedudukan di Batu Sangkar. Jika melihat kondisi faktual pada saat ini, pusat pemerintahan daerah berada di Kecamatan Tanjung Emas.

Mengenai cara pemindahan ibu kota kabupaten, Pasal 2 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1956 menyatakan pemindahan ibu kota kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul DPRD kabupaten yang bersangkutan dan setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, Pasal 48 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Mengenai pengaturan jumlah keanggotaan DPRD, Pasal 3 ayat (1) angka 8 UU No. 12 Tahun 1956 mengatur jumlah anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 20 orang anggota. Sedangkan pada saat ini, jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. Jumlah kursi tersebut didasarkan pada jumlah penduduk

kabupaten/kota yang bersangkutan.³³ Untuk saat ini, anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar berjumlah 35 anggota.

Oleh karena itu, mengingat banyaknya disharmonisasi UU No. 12 Tahun 1956 dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk undang-undang baru yang mengatur tentang eksistensi Kabupaten Tanah Datar sebagai suatu daerah otonom.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan UU ini yang mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan

³³Lebih lanjut lihat Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan kawasan hutan.

Arah pengaturan dari UU ini adalah:

- 1) Untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara, demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan
- 2) Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan keterpaduan penggunaannya;
- 4) Memberi perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang; dan
- 5) Penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai UU utama (*core*) dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka UU Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang

dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.

UU Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan (PUU) lain, seperti PUU yang mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pertambangan mineral, kehutanan, perumahan dan kawasan pemukiman, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lain-lain, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. UU Penataan Ruang ini sangat berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tanah Datar.

Keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam UU ini memiliki keterkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini, UU dapat menjadi dasar bagi pengaturan mengenai posisi, batas, dan pembagian wilayah Kabupaten Tanah Datar serta karakteristik Kabupaten Tanah Datar.

D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10 Tahun 2009) mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat mengatur mengenai karakteristik daerah yang

memiliki keunikan dan kekhasan yang dimungkinkan berbeda antardaerah. Karakteristik tersebut dapat menjadi potensi bagi daerah apabila dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa salah satunya sebagai potensi kepariwisataan. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pengelolaan atas penyelenggaraan potensi kepariwisataan di daerahnya harus mengacu pada penyelenggaraan kepariwisataan nasional yang sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009, pembangunan kepariwisataan di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, yang diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Kemudian, berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, suatu daerah dapat dibentuk kawasan strategis pariwisata. Kawasan strategis pariwisata berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 10 Tahun 2009 adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Lebih lanjut terkait kawasan strategis pariwisata ini diatur dalam Pasal 12 dan pasal 13 UU No. 10 Tahun 2009. Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis ini terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

Dalam hal Kabupaten Tanah Datar memiliki suatu kawasan yang sesuai dengan aspek dan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2009 maka dapat menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi kepariwisataan di daerahnya. Dalam melakukan penyelenggaraan terhadap potensi kepariwisataan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar harus memperhatikan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009, yakni:

1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
2. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
3. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
4. menerbitkan perizinan berusaha;
5. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
6. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
9. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
10. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat perlu memperhatikan pengaturan mengenai kepariwisataan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009.

E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014) mendefinisikan desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi tentang pengaturan masyarakat hukum adat yaitu ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. UU No. 6 Tahun 2014 menggabungkan fungsi *self-governing community* (desa adat) dengan *local self-government* (desa), yang diharapkan dengan adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, dapat ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa Adat.

Keterkaitan UU No. 6 Tahun 2014 dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar adalah mengenai pengaturan mengenai desa atau sebutan lain yang mana di Kabupaten Tanah Datar disebut nagari. Dalam Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014, desa terdiri dari Desa dan Desa Adat. Pada dasarnya Desa dan Desa Adat melakukan tugas dan fungsi yang hampir sama, perbedaannya yaitu dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan

berdasarkan susunan asli. Pembentukan desa adat ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten dengan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, yaitu:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan desa adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014. Adapun status desa dapat diubah menjadi desa adat, kelurahan dapat diubah menjadi desa adat, desa adat dapat diubah menjadi desa, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.

Kewenangan mengenai desa adat diatur dalam Pasal 103 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak usul meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar maka perlu memperhatikan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 atau sebutan nama lain yang di Kabupaten Tanah Datar disebut nagari, sehingga Naskah Akademik dan RUU Tentang Kabupaten Tanah Datar harmonis dengan UU No. 6 Tahun 2014.

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 lahir sebagai amanat dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang”. UU No. 23 Tahun 2014 terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bab dan 411 (empat ratus sebelas) pasal. Undang-undang tersebut telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Konsep desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah adalah perwujudan dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Alur pemahaman tersebut yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9 Tahun 2015). Wujud pelaksanaan

desentralisasi di Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan penataan daerah.³⁴ Aspek penting dalam penataan daerah adalah pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Penataan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk:³⁵

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan ibu kota.³⁶ Menurut Pasal 54 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu penyesuaian daerah diperlukan dasar hukum yang jelas karena dengan dasar hukum UU No. 12 Tahun 1956, namun dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Sumatra Tengah dibubarkan dan dimekarkan menjadi provinsi baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75). Dengan adanya perubahan pemekaran daerah otonom provinsi yang menjadikan dasar pembentukan Kabupaten Tanah Datar

³⁴ Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁵ Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁶ Pasal 54 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sudah membutuhkan penyesuaian dimana Kabupaten Tanah Datar tersebut yang semula merupakan wilayah dari Provinsi Sumatra Tengah menjadi Sumatra Barat tidak menutup kemungkinan menjadikan batas wilayah administrasi daerah Kabupaten Tanah Datar menjadi berubah dan oleh karenanya adapun perubahan-perubahannya tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.

Keseluruhan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini, UU No. 23 Tahun 2014 menjadi dasar bagi pengaturan mengenai posisi, batas, dan pembagian wilayah Kabupaten Tanah Datar serta karakteristik Kabupaten Tanah Datar.

G.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antarkebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antarkebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia

menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya. Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.

Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Tanah Datar maka perlu memperhatikan beberapa materi muatan terkait pengkoordinasian pelaksanaan pemajuan kebudayaan, kemudian terkait penyusunan pedoman pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah daerah, kemudian terkait

pengamanan dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus pekerjaan pemerintahannya masing-masing menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pusat sampai daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan di tangan Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Hal ini membutuhkan sinergi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan negara. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya antara pemerintah dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras konsisten dengan hukum. UU HKP3D didasarkan pada gagasan tentang perlunya meningkatkan pelaksanaan hubungan keuangan antara negara dan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (UU Perimbangan Keuangan Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UU HKP3D didasarkan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. mengembangkan sistem pajak yang mendukung efisiensi alokasi sumber daya nasional;
2. mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah;
3. mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan
4. harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan menjaga kemampuan anggaran.

Untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan hak kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan memperkuat restrukturisasi varian Pajak, pemberian sumber pajak Daerah baru, menyederhanakan Jenis Retribusi. Restrukturisasi perpajakan dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) pajak berbasis konsumsi menjadi pajak tunggal yaitu PBJT. Tujuannya adalah:

1. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaatnya lebih besar daripada biayanya;
3. memudahkan pengawasan pemungutan pajak umum oleh Daerah; dan
4. memfasilitasi kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta membantu kemudahan berusaha melalui penyederhanaan administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak konsumsi daerah, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti obyek rekreasi, sewa infrastruktur dan fasilitas olahraga (olahraga dan rekreasi).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yaitu pajak PKB, BBNKB, dan MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB pada dasarnya adalah mengalihkan bagian pajak provinsi secara efektif. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan pajak akan diakui sebagai PAD, sekaligus memberikan kepastian penerimaan pajak dan memberikan fleksibilitas aktif dalam membelanjakan penerimaan tersebut di setiap tingkat pemerintahan melalui mekanisme bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB ke provinsi sebagai aliran pendapatan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD yang lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran daerah dalam memperluas perpajakan daerah baik kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan dengan melakukan rasionalisasi besaran Retribusi yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu, jumlah jenis Obyek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi ini dimaksudkan agar pajak yang akan dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak yang dapat dipungut secara efisien, serta dengan biaya pemungutan dan kepatuhan yang rendah. Selanjutnya, rasionalisasi bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah dapat mempertimbangkan tarif pajak daerah sebagai bagian dari pemberian insentif pajak untuk mendorong pengembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan menetapkan tarif yang berlaku secara nasional, serta

memantau dan mengevaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha.

TKD sebagai sumber pendapatan daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pajak antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan pajak antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong peningkatan kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan, serta Dana Desa. Untuk mencapai tujuan mengurangi ketimpangan keuangan dan kesenjangan pelayanan antardaerah, pengelolaan TKD akan mengutamakan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. secara efektif dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan kinerja penerimaan negara yang dibagi setahun sebelumnya untuk menjamin keamanan pendapatan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan mempertimbangkan kinerja daerah dalam meningkatkan bagi hasil masyarakat atau memperbaiki lingkungan yang terkena dampak kegiatan.

Reformasi alokasi DAU dilakukan dengan menghitung kebutuhan pajak berdasarkan biaya satuan dan sasaran pelayanan, serta menghitung kapasitas pajak berdasarkan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang sebenarnya. Selain aspek alokasi, reformulasi DAK dilakukan pada sisi penggunaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kolektif dasar. DAK akan lebih fokus pada upaya mendukung Daerah mencapai prioritas nasional berdasarkan tujuan operasional, dengan tetap menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat pelayanan antar daerah. TKD juga termasuk jumlah transfer yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lain seperti Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memasukkan dana tersebut ke dalam klasifikasi TKD umum,

dan memperkuatnya untuk mendorong proses pengalokasian yang lebih konsisten, transparan dan akuntabel, serta mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pencapaian tujuan. Pemerintah juga dapat memberikan beberapa insentif perpajakan kepada daerah tertentu, sebagai salah satu cara untuk menghargai dan memacu kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik pada umumnya, pelayanan dasar publik dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemampuan keuangan daerah masih relatif terbatas untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana umum. Untuk membantu daerah mengembangkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik konvensional maupun syariah, antara lain pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah. Program pinjaman daerah akan berbasis penggunaan dan tidak berulang, termasuk pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan dan pemasaran portofolio utang daerah, terus meminjamkan dan/atau berpartisipasi dalam modal BUMD. Selain itu, jenis pinjaman daerah akan diperluas, yakni pinjaman tunai dan pinjaman operasional. Daerah juga memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan inovatif berupa obligasi daerah dan sukuk daerah. Perluasan akses keuangan ke daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan keuangan, khususnya dengan mengintegrasikan persetujuan DPRD untuk pembiayaan utang daerah, selama pertimbangan proyek APBD. Selain itu, pemerintah mendorong sinergi pendanaan antarliran pendapatan daerah dan/atau pembiayaan utang, baik dari PAD, TKD, pembiayaan utang daerah, maupun kerja sama antar daerah.

Selain memperbaiki kebijakan dari segi input, undang-undang ini juga mendorong perbaikan kualitas belanja daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh aparatur dan biaya operasional rutin serta tidak terkelola dengan baik dan tidak didukung oleh sumber daya manusia

yang tepat untuk mengelola keuangan daerah. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minim untuk mendukung belanja pelayanan infrastruktur publik, sehingga belum dapat secara optimal mendukung pencapaian hasil pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, belanja untuk daerah seringkali masih dilakukan secara terpisah dari program dan kegiatan kecil yang tidak memiliki tujuan, sehingga keluaran dan/atau hasil akhir tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi daerah dengan masyarakat dan tidak terikat dengan prioritas nasional. dan manajemen. kebijakan fiskal nasional. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan penguatan disiplin belanja daerah dalam APBD. Penyempurnaan mekanisme tersebut dilakukan melalui penganggaran belanja daerah, penyederhanaan dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, dan penyiapan belanja daerah lintas negara, *baseline pricing* (biaya operasional dan tunjangan kinerja daerah) dan analisis. standar pengeluaran. Selain itu, penguatan disiplin belanja daerah dilakukan dengan penyesuaian alokasi belanja daerah, seperti kewajiban untuk melakukan bagian tertentu dari jenis belanja tertentu, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis pada kinerja.

Selain itu, peningkatan kualitas belanja Daerah juga memerlukan peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, UU HKPPPD juga mengatur adanya sertifikasi bagi pengatur keuangan di pemerintah daerah dan pelibatan aparatur pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk melakukan pengendalian intern proyek APBD atau pelaksanaan APBD, serta membangun kapasitas aparat pengawasan, selain itu juga memberikan ruang bagi sejumlah daerah yang mampu secara finansial dan telah melakukan semua pelayanan dasar yang dibutuhkan dengan

benar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah untuk mencapai kepentingan antargenerasi.

Kebijakan fiskal meliputi fungsi pengalokasian, pengalokasian, dan pemantapan, sehingga pelaksanaan kebijakan fiskal di Daerah harus disinkronkan dengan kebijakan fiskal Pemerintah guna mengoptimalkan seluruh perangkat kebijakan anggaran. Undang-Undang ini juga mengatur bagaimana koordinasi kebijakan fiskal nasional antara lain dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas atas defisit fiskal daerah dan pembiayaan utang daerah, dengan pengendalian darurat keadaan dan dengan menyusun tabel standar akun. Sinergi kebijakan fiskal nasional didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan pelaporan keuangan pemerintah secara lintas negara sesuai standar *chart of account* yang terintegrasi antarpemerintah dan pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan daerah pada tingkat nasional dan membuat kebijakan berdasarkan pemantauan dan evaluasi hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang terstruktur dan terukur. Dengan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara akan lebih terdistribusi dan kualitasnya sepadan. Berkaitan dengan penatausahaan pajak daerah, TKD, pembiayaan utang daerah, dan pengendalian anggaran daerah akan memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, pembangunan nasional dengan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan Kabupaten Tanah Datar masuk ke dalam 10 besar realisasi APBD tertinggi Di Indonesia Tahun anggaran 2022 yakni berada di posisi 8 dengan dengan realisasi sebesar 41,37%, berdasarkan laporan evaluasi Kemendagri yang dirilis pada saat rakor percepatan realisasi APBD 2022. Tanah Datar atau Luhak Nan Tuo

merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia, yang beribu kota Batusangkar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 133.600 Ha (1.336 km²) dengan jumlah penduduk 374.431 jiwa pada tahun 2021. Tanah Datar memiliki 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten ini merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Kabupaten Tanah Datar menjadi Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada, pada tahun 2003 menurut Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pertanian, hal ini terlihat dari dominasi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Lokasi pertanian tersebar merata di seluruh wilayah dan produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun.³⁷

Potensi ekonomi Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan atas tiga kategori yaitu: Sangat Potensial, Potensial, dan Tidak Potensial. Untuk sektor pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah ubi kayu, kubis, karet, tebu, peternakan sapi potong, peternakan kuda, peternakan kambing potong, budidaya ayam ras pedaging, ayam bukan ras, budidaya itik, dan budidaya ikan air tawar. Sektor lain yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri konstruksi bangunan sipil, pedagang eceran makanan olahan hasil bumi, usaha warung telekomunikasi, pedagang cenderamata, dan wisata sejarah. Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk hampir semua sektor pertanian kecuali cengkih, tembakau, bayam, dan merica. Sedangkan untuk sektor pertambangan yang potensial dikembangkan adalah galian kapur dan sirtu. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi bahan tambang berupa batu gamping kristalin yang

³⁷ Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Datar.

sekarang dikelola oleh PT Inkalko Agung, dolomit, granit, sirtukil, tanah liat, batu setengah permata, trass, fosfat, batubara, besi, emas, belerang, kuarsa, dan slate. Industri di Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh industri kecil seperti tenunan pandai sikek yang terdapat di Kecamatan Sepuluh Koto, kacang randang/goreng, kopi bubuk, kerupuk ubi, kerupuk kulit, anyaman lidi, gula aren, gula tebu. Sektor industri besar berupa peternakan ulat sutera oleh PT Sutera Krida. Pada tahun 2004 nilai investasi sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Datar mencapai Rp 7 miliar dengan nilai produksi sebesar Rp60 miliar.³⁸

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU No. 17 Tahun 2022) dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 61 Tahun 1958).

UU No. 17 Tahun 2022 memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah terhadap UU No. 61 Tahun 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini. Disamping itu juga memuat tentang penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan UU No. 17 Tahun 2022 dengan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat adalah bahwa cakupan wilayah dari Kabupaten Tanah Datar merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, segala urusan

³⁸ Lihat, *Ibid.*

pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang berkaitan dengan pemerintah provinsi harus selaras dengan UU No. 17 Tahun 2022.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.³⁹ Suatu peraturan perundang-undangan dianggap mempunyai landasan filosofis apabila normanya mendapat pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis. Dengan demikian, terdapat alasan yang dapat dibenarkan dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat tentang pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarhead*), cita-cita keadilan (*idee dere gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelikheid*).⁴⁰

Dalam tatanan kenegaraan, nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara harus menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yaitu nilai:

1. religius;
2. hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan;

³⁹Lihat Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hal. 6.

⁴⁰Dayanto, *Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*, Jurnal Tahkim Vol. IX, No.2, Desember 2013, hal. 137.

3. kesatuan dan kepentingan bangsa secara utuh;
4. demokrasi dan kedaulatan rakyat; dan
5. keadilan.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersirat dan tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut, dengan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Kabupaten Tanah Datar merupakan strategi pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan menuju Indonesia sejahtera. Rentang kendali yang terlalu jauh antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mengharuskan pemerintah pusat membentuk dan memfasilitasi lahirnya pemerintahan ditingkat daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini tidak terlepas dari semangat Pancasila yang memiliki tiga segi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu segi moral atau etis, ideologis atau politis, dan yuridis yang sering disebut dengan Trias Imperatif Pancasila. Trias Imperatif Pancasila ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Searah dengan semangat cita-cita negara Indonesia yang terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka dalam Landasan filosofis NA dan RUU Tentang Kabupaten Tanah Datar juga harus berhubungan dengan filosofi Negara Kesatuan sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat menyebutkan bahwa:

....“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....”

Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Kemudian filosofi daerah otonom termasuk prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.⁴¹

Demikian pula halnya dengan konteks penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar. Filosofi penyusunan RUU ini ialah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu tersebut dapat saja berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara. Ini berarti tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara yang kompleks dan luas cakupannya tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat semata, tetapi juga memerlukan peran dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar, negara diharapkan bahu membahu bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendorong dan membantu tumbuh dan

⁴¹Dr. Ulya Atsani, SH. M.Hum, catatan masukan pengumpulan data Penyusunan NA dan RUU Tentang Kabupaten Tanah Datar, Tgl. 8 Mei 2023.

berkembangnya daerah-daerah sesuai dengan potensi, kekayaan, dan karakteristik Kabupaten Tanah Datar.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam upaya mencapai tujuan otonomi daerah yakni salah satunya adalah percepatan pembangunan diperlukan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan segala aspek perkembangan ketatanegaraan. Oleh karena itu, RUU tentang Kabupaten Tanah Datar mendorong untuk melayani masyarakat lebih fokus dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya Landasan sosiologis menggambarkan fakta empiris masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam hal penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar, maka beberapa aspek empiris yang perlu dimuat antara lain:⁴²

1. Permasalahan otonomi daerah yang belum terselesaikan “secara utuh” seperti hubungan pemerintah pusat, propinsi, dan Kabupaten Tanah Datar (merupakan persoalan nasional);
2. Permasalahan yang ditimbulkan akibat pertentangan aspek administrative dengan aspek sosiologis;
3. Permasalahan konflik horizontal batas wilayah baik kabupaten, kecamatan, maupun nagari;
4. Rendahnya anggaran dana desa di banding dengan daerah lain;

⁴²Hasil penelitian dan diskusi masukan terkait NA dan RUU Tentang Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto, 8 – 11 Mei 2023.

5. Minimnya alokasi anggaran terhadap perlindungan budaya dan adat istiadat daerah;
6. Belum terakomodir dalam UU terkait dengan karakteristik budaya minangkabau, misalnya penggunaan istilah Nagari atau nagari adat menggantikan nomenklatur Desa. Mengingat Nagari adalah satu kesatuan dari masyarakat hukum adat, dalam implementasi UU tentang Desa menemui kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai desa administrasi dan desa adat;
7. Pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim yang berakibat tingginya ketergantungan keuangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat;
8. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD;
9. Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;
10. Pemberdayaan ekonomi masyarakat masih rendah;
11. Terbatasnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
12. Meningkatnya pengangguran yang mempengaruhi kesejahteraan secara langsung, khususnya pengangguran di kalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman;
13. Masih kurangnya dukungan suprastruktur dan infrastruktur serta cakupan kegiatan investasi bagi pengembangan dan daya tarik investasi daerah; dan
14. Masih kurangnya promosi potensi daerah dalam rangka menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Persoalan di atas menjadi penghambat pelaksanaan percepatan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, sehingga perlu diatasi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang didukung oleh kepemimpinan politik yang mumpuni mengingat wilayah Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi alam yang dapat digali lebih mendalam untuk kebutuhan masyarakatnya dalam berbagai aspek. Pada sektor pemerintahan misalnya, otonomi daerah dapat menginisiasi pembangunan yang lebih spesifik untuk mengenali potensi yang ada. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar sejatinya memiliki tujuan yang

sejalan dengan pembangunan nasional. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam mengikat legitimasi antara warga negara dengan pemerintah.

C. Landasan Yuridis

Salah satu persoalan hukum yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan mengenai Kabupaten Tanah Datar adalah dasar hukum pembentukan yang masih didasarkan pada UUDS 1950. Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 1956. Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom tersebut, di antara daerah otonom yang telah dibentuk ialah Kabupaten Tanah Datar. Penegasan pembentukan Kabupaten Tanah Datar dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1956, sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

1. ...;
2. ...;
3. ...;
4. ...;
5. ...;
6. ...;
7. ...;
8. Tanah Datar, dengan nama Kabupaten Tanah Datar, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal I dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949;
9. dst.

Dasar hukum UU No. 12 Tahun 1956 di atas masih didasarkan pada UUDS Tahun 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948. Padahal, baik UUDS Tahun 1950 maupun UU No. 22 Tahun 1948 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini konstitusi yang berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen keempat tahun 2002). UUD NRI

Tahun 1945 hasil amandemen mengamankan agar masing-masing daerah otonom diatur dalam undang-undang tersendiri {Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945}. Demikian pula dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum dan pengaturan mengenai Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu, materi muatan yang ada di dalam UU No. 12 Tahun 1956, juga sudah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang saat ini berlaku. Begitu juga dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Dengan demikian, diperlukan juga penyesuaian terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 13 Tahun 2022).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Undang-Undang ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan yang berjalan saat ini. Selain itu Undang-Undang ini dibentuk juga untuk mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah/meningkatkan PAD.

Arah pengaturan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar adalah untuk penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Tanah Datar juga diarahkan untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar, selain itu RUU ini juga mengakomodasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanah Datar dengan suku bangsa dan kultural, serta untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Ruang lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

2. Kabupaten Tanah Datar adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956).

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan X Koto;
- b. Kecamatan Batipuh;
- c. Kecamatan Rambatan;
- d. Kecamatan Lima Kaum;
- e. Kecamatan Tanjung Emas;
- f. Kecamatan Lintau Buo;
- g. Kecamatan Sungayang;
- h. Kecamatan Sungai Tarab;
- i. Kecamatan Pariangan;
- j. Kecamatan Salimpaung;
- k. Kecamatan Padang Ganting;
- l. Kecamatan Tanjung Baru;
- m. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
- n. Kecamatan Batipuh Selatan.

Ibu kota Kabupaten Tanah Datar berkedudukan di Batusangkar, yang terletak di Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab.

Karakteristik Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu karakteristik kewilayahan, karakteristik potensi sumber daya alam, dan karakteristik sosial budaya. Kabupaten Tanah Datar memiliki karakteristik kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan perairan berupa sungai dan danau, kawasan lindung dan konservasi, serta warisan alam geologi. Sedangkan karakteristik potensi sumber daya alam Kabupaten Tanah Datar yaitu potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan. Karakteristik sosial budaya Kabupaten Tanah Datar yaitu adat dan budaya Minangkabau yang didasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka nagari yang berlaku*, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undang yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tanah Datar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, terdapat beberapa alasan penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat di antaranya:

- a. Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk dengan UU No. 12 Tahun 1956 didasarkan pada UUDS 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948 yang tidak lagi berlaku. Untuk itu diperlukan penyesuaian untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Tanah Datar dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. untuk mengimplementasikan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 agar setiap daerah otonom diatur dengan undang-undang tersendiri;
- c. untuk menata kembali materi muatan mengenai pengaturan Kabupaten Tanah Datar sebagai suatu daerah otonom, di antaranya terkait penegasan cakupan wilayah dan ibu kota Kabupaten Tanah Datar; dan
- d. untuk memberikan pengakuan terhadap karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar.

Dari uraian pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kajian Teoretis dan Praktik Empiris Mengenai Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat

Dalam kajian teoretis diuraikan hal mengenai konsep negara kesatuan, konsep otonomi daerah, konsep desentralisasi, dan konsep pembangunan daerah. Dalam kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma RUU tentang Kabupaten Tanah Datar, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar penyusunan RUU ini, di antaranya ialah asas demokrasi, asas kepentingan nasional, asas

keseimbangan wilayah, asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan, asas peningkatan daya saing, asas kepastian hukum, asas keharmonisan, asas daya guna dan hasil guna, asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal, dan asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

Dalam kajian ini, diuraikan kajian mengenai sejarah Kabupaten Tanah Datar, kondisi geografis dan batas wilayah, cakupan wilayah, penduduk, potensi daerah, dan hari jadi Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, juga diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang diperoleh dari hasil pengumpulan data ke Kabupaten Tanah Datar.

Sejarah Kabupaten Tanah Datar sebagai sebuah wilayah yang mempunyai pemerintahan sendiri sebenarnya sudah berlangsung selama ratusan tahun yang lalu. Pemerintahan tersebut dapat dibagi menjadi masa pemerintahan tradisional, masa penjajahan (pra kemerdekaan), dan masa pasca kemerdekaan. Masa pemerintahan tradisional dimulai dari masa pemerintahan Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang sampai dengan pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dengan rajanya yang terkenal yakni Adityawarman. Masa pra kemerdekaan ditandai dengan ditetapkannya wilayah Tanah Datar, khususnya Batusangkar sebagai bagian dari *Afdeeling Darek (Afdeeling Padangsche Bovenlanden)* pada tahun 1825. Hal ini berlanjut sampai pada awal abad ke-19 ketika Sumatera Barat dijadikan *Resident* dengan nama daerah administratifnya yaitu *Residentie Padang en Onderboorigbeden* (Keresidenan Padang dan daerah taklukannya). Residen ini dibagi menjadi dua, yaitu District Padang dan District Minangkabau. District dipimpin oleh seorang *Adsistent Resident*. *Adsistent Resident* Padang berkedudukan di Padang

dan *Assistent Resident* Minangkabau berkedudukan di Fort van der Capellen (sekarang Batusangkar). Pada masa pasca kemerdekaan, ditandai dengan pengukuhan penggabungan Kewedanan Tanah Datar dan Kewedanan Sijunjung menjadi Kabupaten Militer Tanah Datar oleh Gubernur Militer Sumatera Barat dengan surat keputusan No. 59/G.M./Ist tertanggal 8 Maret 1949. Selanjutnya pada tahun 1956, Kabupaten Tanah Datar secara resmi dibentuk sebagai sebuah daerah otonom dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Dari sisi kondisi geografis Kabupaten Tanah berada di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat, yaitu pada $00^{\circ}17''$ LS- $00^{\circ}39''$ LS dan $100^{\circ}19''$ BT - $100^{\circ}51''$ BT. Kabupaten Tanah Datar juga terletak disekitar kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, serta diperkaya dengan 25 sungai dan danau. Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km^2 atau 133.600 ha, atau 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ($42,297,30 \text{ km}^2$), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Di antara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Tanah Datar, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan, yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, dan Kecamatan Batipuh Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 lebih kurang berjumlah 376.693 jiwa.

Dari sisi potensi daerah, Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu daerah yang memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan, salah satunya untuk kawasan yang berada pada dataran tinggi. Ini disebabkan letak geografis Kabupaten Tanah Datar yang berada pada dataran tinggi memiliki kandungan tanah yang menunjang kebutuhan tanaman.

Terkait dengan hari jadi, Kabupaten Tanah Datar belum menetapkan tanggal hari jadinya. Terdapat beberapa pendapat yang mengemuka tentang penetapan hari jadi tersebut, misalnya ditetapkan pada tanggal 29 Maret 1956 (sesuai tanggal pengundangan UU No. 12 Tahun 1956); tanggal 8 Maret 1949 (sesuai dengan tanggal pengukuhan penggabungan Kewedanan Tanah Datar dan Kewedanan Sijunjung menjadi Kabupaten Militer Tanah Datar oleh Gubernur Militer Sumatera Barat dengan surat keputusan No. 59/G.M./Ist), atau lebih lama dari itu sejak adanya pemerintahan tradisional (luhak), baik pada masa Kerajaan Pagaruyung ataupun pada masa pemerintahan Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, ialah sebagai berikut:

- a. Permasalahan otonomi daerah yang belum terselesaikan “secara utuh” seperti hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar;

- b. Kabupaten Tanah Datar memiliki 75 (tujuh puluh lima) nagari, yang tidak bisa disamakan statusnya dengan desa di Pulau Jawa.
- c. Permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat pertentangan aspek administratif dengan aspek sosiologis;
- d. Permasalahan konflik horizontal batas wilayah kabupaten, kecamatan, maupun nagari.
- e. Rendahnya anggaran dana nagari dibandingkan dengan anggaran desa di daerah lain.
- f. Minimnya alokasi anggaran terhadap perlindungan budaya dan adat istiadat daerah;
- g. Belum terakomodirnya dalam UU terkait karakteristik budaya minangkabau, misalnya penggunaan istilah Nagari atau nagari adat menggantikan nomenklatur Desa. Mengingat Nagari adalah satu kesatuan dari masyarakat hukum adat, dalam implementasi UU tentang Desa menemui kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai desa administrasi dan desa adat;
- h. Pendapatan asli daerah (PAD) yang masih sangat minim yang berakibat pada tingginya ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat;
- i. Tidak jelasnya kedudukan, cakupan dan batas administratif Batusangkar sebagai ibu kota Kabupaten Tanah Datar;
- j. Belum adanya pengakuan secara kolektif terhadap karakteristik Kabupaten Tanah Datar dengan kekhasan kearifan lokal *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan Pancasila;
- k. Meningkatnya pengangguran yang mempengaruhi kesejahteraan secara langsung, khususnya pengangguran di kalangan angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman;
- l. Kurangnya dukungan suprastruktur dan infrastruktur serta cakupan kegiatan investasi bagi pengembangan dan daya tarik investasi daerah;

- m. Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur di beberapa daerah yang masih “blank spot”, penataan pasar induk, dan pengelolaan pelayanan publik belum dalam 1 (satu) sistem;
- n. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD;
- o. Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;
- p. Pemberdayaan ekonomi masyarakat masih rendah;
- q. Terbatasnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan.

3. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dalam kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara, telah diuraikan bahwa penyusunan RUU ini secara umum tidak berimplikasi pada aspek beban keuangan negara, baik yang meliputi alokasi dalam dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) maupun alokasi dana desa. Hal ini karena RUU ini lebih menitikberatkan pada perubahan yang bersifat administratif dan yuridis saja.

4. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat

Dalam penyusunan RUU ini perlu dilakukan harmonisasi dengan memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yakni UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

5. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar ialah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu tersebut dapat saja berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara. Ini berarti tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara yang kompleks dan luas cakupannya tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat semata, tetapi juga memerlukan peran dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar, negara diharapkan bahu membahu bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendorong dan membantu tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah sesuai dengan potensi, kekayaan, dan karakteristik Kabupaten Tanah Datar.

Landasan sosiologis penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar yakni untuk melakukan penyesuaian agar potensi yang dimiliki dan upaya pembangunan di Kabupaten Tanah Datar benar-benar dapat lebih optimal dalam meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Undang-undang yang mendasari pembentukan Kabupaten Tanah Datar yang berlaku selama ini masih bersifat administratif sehingga tidak memberi

kerangka hukum pembangunan secara utuh sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman.

Landasan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar yakni perlunya melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk dengan UU No. 12 Tahun 1956 masih didasarkan pada UUDS 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948. UUDS 1950 dan UU No. 22 Tahun 1948 saat ini sudah tidak berlaku dan tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum masyarakat. UUDS 1950 sudah diganti dengan UUD NRI Tahun 1945 (hasil amandemen). Sedangkan UU No. 22 Tahun 1948 juga telah mengalami pergantian maupun perubahan, terakhir dengan UU Penda Tahun 2014.

6. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Jangkauan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah menyesuaikan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan yang berjalan saat ini. Selain itu Undang-Undang ini dibentuk juga untuk mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah/meningkatkan PAD.

Arah pengaturan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar adalah untuk penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan yang terdapat dalam RUU tentang Kabupaten Tanah Datar juga diarahkan untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar. Selain itu RUU ini juga mengakomodasi kearifan lokal

yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanah Datar dengan suku bangsa dan kultural, serta untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 3 (tiga) bab, yakni:

- a. Bab I : Ketentuan Umum
- b. Bab II : Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Tanah Datar
- c. Bab III : Ketentuan Penutup

Pada Bab I Ketentuan Umum akan memuat pengaturan mengenai batasan pengertian tentang Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, dan Kecamatan. Selain itu juga akan memuat pengaturan mengenai penegasan tanggal pembentukan Kabupaten Tanah Datar sebagai sebuah daerah otonom. Pada Bab II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Tanah Datar, akan memuat pengaturan mengenai kecamatan yang menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tanah Datar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar, serta karakteristik yang menjadi kekhasan Kabupaten Tanah Datar, baik karakteristik kewilayahan (topografi), karakteristik potensi daerah, maupun karakteristik sosial budaya. Sedangkan pada Bab III Ketentuan Penutup akan memuat pengaturan mengenai status hukum peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1956 sebagai akibat dari lahirnya undang-undang ini, pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya sebagian materi muatan UU No. 12 Tahun 1956 sepanjang yang berkaitan dengan Kabupaten Tanah Datar, serta pengaturan mengenai waktu berlakunya undang-undang ini.

B. Saran

Dalam upaya menyelesaikan pembentukan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat sebagai masukkan perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang intens dengan

berbagai *stakeholder* terkait, agar materi muatan yang akan diatur dalam RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta mencerminkan materi muatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Amrizal J Prang. *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.
- Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985.
- Christine S. T. Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Gunawan Sumodiningrat. *Membangun Perekonomian Rakyat; Seri Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IDEA. 1998.
- H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- K. Ramanathan. *Asas Sains Politik*. Selongor, Malaysia: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
- Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN. 2004.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga. 2004.
- Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Muhamad N. Afandi, Endah T. Anomsari, & Alikha Novira. *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Sleman: Deepublish. 2021.

- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. 2005.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan. 1999.
- Sugijanto Soegijoko. *Strategi Pengembangan Wilayah dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1997.
- The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1993.

B. Jurnal

- Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam Jurnal *Academica FISIP Untad*. Vol. 03 No. 01 Februari 2011.
- Dayanto. *Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*. Jurnal *Tahkim* Vol. IX, No.2, Desember 2013.
- Fakhtul Muin. *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah*. Jurnal *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1. Januari-Maret 2014.
- Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kecamatan (dalam Perspektif Teori dan Implementasi)*, Jurnal *PWK* Vol.10 No.3/November 1999.
- Iskatrinah. *Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal *De Lega Lata*. Vol. 2 No. 1. Juni 2021.
- Suhartono, *Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo*, Jurnal *Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 6 No. 1. 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Laman

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Datar.

mozaikminang.wordpress.com

E. Lain-lain

Halilul Khairi. *Tanggapan Terhadap Rencana Penyusunan RUU Pembentukan Daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah*, makalah disampaikan dalam acara diskusi pakar dengan Tim Penyusun RUU Pembentukan Daerah Provinsi, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Senin, 27 Juli 2020.

Laporan Hasil Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 – 11 Mei 2023.

Ulya Atsani, Catatan Masukan Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Tanah Datar, tanggal 8 Mei 2023.

LAMPIRAN

**DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN TANAH DATAR DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar a) Richi Aprian, S.H., M.H. (Wakil Bupati Tanah Datar) b) Elizar, S.H. (Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Datar) c) Dr. Alfian Jamrah, M.Si. (Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Datar) d) dr. Ermon Revlin, M.PH. (Kepala Dinas Perpustakaan dan	8 Mei 2023	Pengumpulan Data

	Kearsipan)		
	e) Rahmy Harun (Kepala BKPD)		
	f) Riswandi (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar)		
	g) Audia Safitri (Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar)		
	h) Vorry Rahmad (Sekretaris Inspektorat)		
	i) Masni Yuletri (Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Tanah Datar)		
	j) Reni Suranti (Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar)		
	k) Adriyanti Rustam (Sekretaris Bappeda)		
	l) Syaiful (Kabag Persidangan)		

	m) Darfizal (Kabag Bappeda)		
2.	Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar a) Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum b) Roni Efendi, S.H., M.H.	8 Mei 2023	Pengumpulan data
3.	DPRD Kabupaten Tanah Datar a) Saidani, S.P. (Wakil Ketua DPRD Tanah Datar)	10 Mei 2023	Pengumpulan Data